



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah propinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPTD PPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPMHP.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD PPMHP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPMHP, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;
 - d. Seksi Penerapan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD PPMHP

Pasal 5

- (1) UPTD PPMHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengawasan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengujian laboratoris bahan baku, bahan pembantu, pengujian mutu untuk rekomendasi mendapatkan Sertifikat Kelayakan Produk dan rekomendasi kelayakan pemberian izin usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPMHP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan optimalisasi pengelolaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia;
- f. pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk hasil perikanan;
- g. pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- h. pelaksanaan evaluasi analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi izin pemasukan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi palaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan evaluasi hasil analisis peluang pasar produk perikanan;
- l. pelaksanaan punggutan retribusi jasa usaha; dan
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan optimalisasi pengelolaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan diversifikasi produk hasil perikanan;

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- h. pelaksanaan evaluasi analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
- i. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan evaluasi hasil analisis peluang pasar produk perikanan;
- l. pelaksanaan pungutan retribusi jasa usaha;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dalam lingkup UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset/barang milik negara atau daerah;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengujian Mutu

Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan dan pengujian penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pangan secara kimiawi, mikrobiologi dan organoleptik terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan penerapan sistem pengujian mutu yang mengacu kepada ISO 17025;
 - d. pelaksanaan pengambilan contoh uji terhadap produk akhir pada perusahaan, unit pengolahan ikan dan sentra produksi hasil perikanan untuk tujuan rekomendasi dan sertifikasi;
 - e. pelaksanaan uji lapangan untuk sanitasi dan hygiene terhadap perusahaan, unit pengolahan ikan dan sentral produksi hasil perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Penerapan Mutu

Pasal 9

- (1) Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran penerapan mutu, bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia, penerapan teknologi pengolahan dan pengemasan, pengelolaan data informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran Seksi Penerapan Mutu;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan penyiapan rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan;
- d. pelaksanaan penyiapan analisis pasokan bahan baku usaha pengolahan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan penerapan teknologi pengolahan dan pengemasan serta analisis data pasar hasil perikanan;
- g. pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia dan bimbingan diversifikasi produk perikanan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD PPMHP wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPMHP dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD PPMHP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPMHP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 21 juni 2018 M
7 syawal 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 juni 2018 M
8 syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

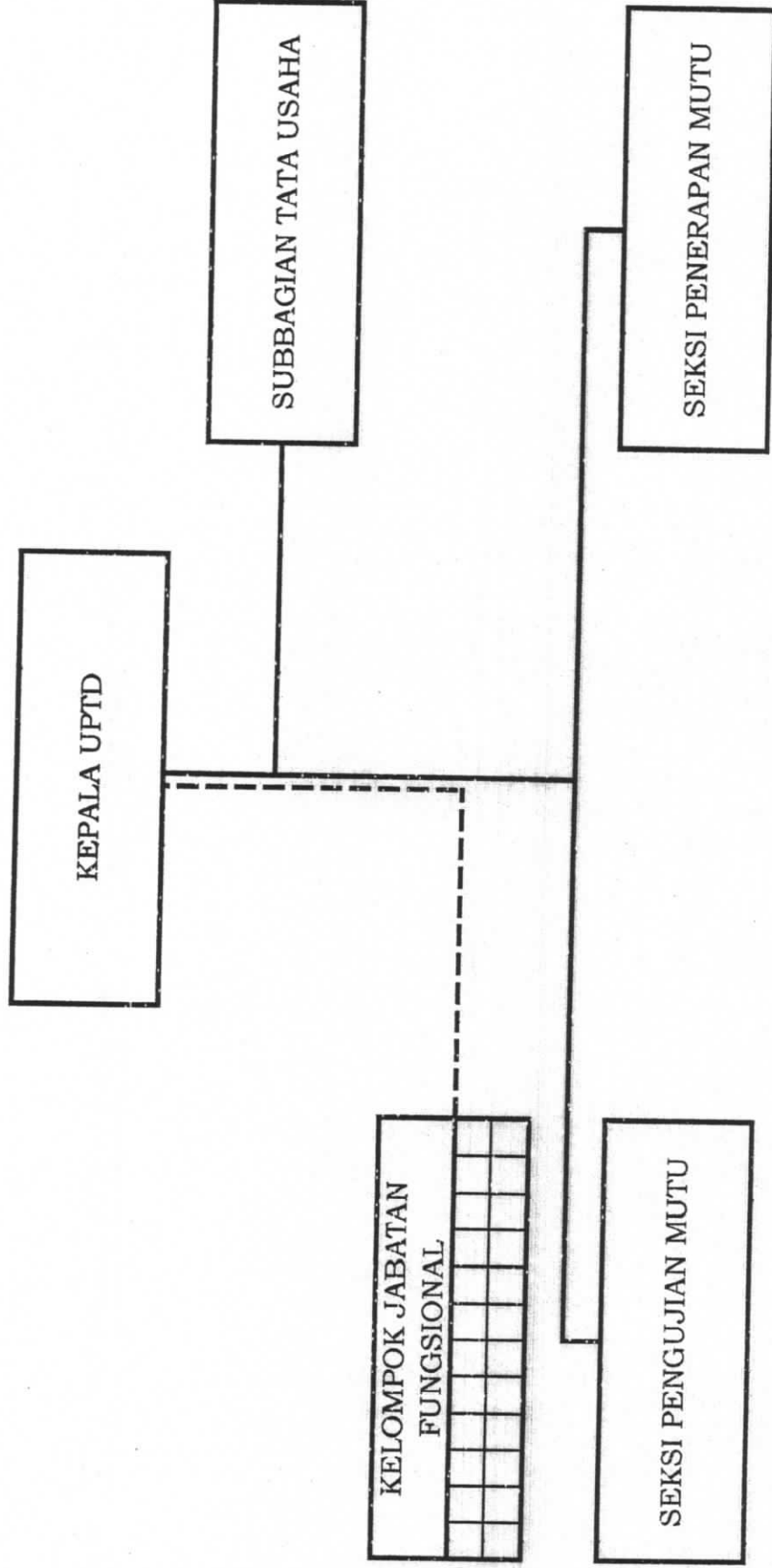
DERMAWAN

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGUJIAN DAN PENERAPAN
MUTU HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL
PERIKANAN



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF